



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR : 142/Kep.455-DPMD/2022

TENTANG

PENETAPAN BESARAN ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN
PURWAKARTA TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (8) Peraturan Bupati Purwakarta Nomor Tahun 2022 tentang Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2023 perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa di Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang –Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesi Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 Nomor 6);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 Nomor 9);
14. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 208 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Purwakarta (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 Nomor 208);
15. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 101 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 Nomor 101);
16. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor Tahun 2022 tentang Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 Nomor);

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Besaran Alokasi Dana Desa di Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2023.
- KEDUA : Besaran Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sebesar Rp. 108.847.617.600,- (seratus delapan milyar delapan ratus empat puluh tujuh juta enam ratus tujuh belas ribu enam ratus rupiah), seluruhnya harus dimasukkan dalam APBDes masing-masing Desa dengan perincian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA ditetapkan untuk:

- a. Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebesar Rp. 50.912.817.600,- (lima puluh milyar sembilan ratus dua belas juta delapan ratus tujuh belas ribu enam ratus rupiah);
- b. Tunjangan Beban Kerja Kepala Desa sebesar Rp. 3.952.800.000,- (tiga milyar sembilan ratus lima puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- c. Tunjangan Pengurus Bamusdes sebesar Rp. 9.501.600.000,- (sembilan milyar lima ratus satu juta enam ratus ribu rupiah);
- d. Insentif Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) sebesar Rp. 33.134.400.000,- (tiga puluh tiga milyar seratus tiga puluh empat juta empat ratus ribu rupiah);
- e. Operasional petugas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat sebesar Rp. 2.196.000.000,- (dua milyar seratus sembilan puluh enam juta rupiah);

KEEMPAT

- : Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA huruf a ditetapkan untuk :
- a. Kepala Desa sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) per orang per bulan;
 - b. Sekretaris Desa sebesar Rp. 2.229.000,- (dua juta dua ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) per orang per bulan;
 - c. Kepala Seksi sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) per orang per bulan;
 - d. Kepala Urusan sebesar Rp. 2.055.000,- (dua juta lima puluh lima ribu rupiah) per orang per bulan;

- e. Kepala Dusun sebesar Rp. 2.022.200,- (dua juta dua puluh dua ribu dua ratus rupiah) per orang per bulan;

KELIMA : Tunjangan Beban Kerja Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA huruf b ditetapkan untuk Kepala Desa sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) per orang per bulan;

KEENAM : Tunjangan Pengurus Bamusdes sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA huruf c ditetapkan untuk :

- a. Ketua Bamusdes sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) per orang per bulan;
- b. Wakil Ketua Bamusdes sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) per orang per bulan;
- c. Sekretaris Bamusdes sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) per orang per bulan;
- d. Anggota Bamusdes masing-masing sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) per orang per bulan.

KETUJUH : Insentif Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA huruf d ditetapkan untuk :

- a. Rukun Tetangga (RT) sebanyak 3.100 (tiga ribu seratus) orang, masing - masing sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) per orang per bulan;
- b. Rukun Warga (RW) sebanyak 1.066 (seribu enam puluh enam) orang, masing - masing sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) per orang per bulan.

- KEDELAPAN : Operasional petugas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA huruf f ditetapkan untuk 2 (dua) orang petugas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat per desa masing – masing sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per orang per bulan.
- KESEMBILAN : Operasional Penyelenggaraan Pemerintah Desa sebesar Rp.5.822.985.600,- (sembilan milyar delapan ratus dua puluh dua juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah).
- KESEPULUH : Operasional Badan Permusyawaratan Desa sebesar Rp.915.000.000,- (sembilan ratus lima belas juta rupiah).
- KESEBELAS : Pembinaan Tim Penggerak PKK sebesar Rp.457.500.000,- (empat ratus lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- KEDUA BELAS : Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa sebesar Rp.457.500.000,- (empat ratus lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- KETIGA BELAS : Pembayaran iuran jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, Anggota BPD, RT,RW, Anggota Linmas dan petugas lainnya yang di SK kan oleh Kepala Desa sebesar Rp.1.314.014.400,- (satu milyar tiga ratus empat belas juta empat belas ribu empat ratus rupiah).
- KEEMPAT BELAS : Alokasi Dana Desa disalurkan melalui masing – masing Rekening Kas Desa dan pelaksanaannya menjadi tanggungjawab Kepala Desa.
- KELIMA BELAS : Pelaksanaan penyaluran Alokasi Dana Desa dikoordinasikan oleh Bidang Pemerintahan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Purwakarta.

KEENAM BELAS : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2023.

KETUJUH BELAS : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta

Pada tanggal 30 Desember 2022

99 BUPATI PURWAKARTA, ✓


ANNE RATNA MUSTIKA